
PERBANDINGAN PENGATURAN DELIK PEMBUNUHAN ANTARA KUHP INDONESIA DAN KUHP ITALIA: UNSUR, SANKSI, DAN ASAS PERTANGGUNGJAWABAN

Oleh:

Subqi Muhammad Fadhilah Hakim¹

Opik Rozikin²

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Alamat: JL. AH. Nasution No.105, Cipadung Wetan, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat (40614).

Korespondensi Penulis: 1233060087@student.uinsgd.ac.id, opikrozikin@uinsgd.ac.id.

Abstract. This study examines a comparative analysis of homicide regulation under the Indonesian Criminal Code (KUHP) and the Italian Codice Penale, focusing on criminal elements, sentencing schemes, and principles of criminal responsibility. The research employs a normative comparative legal method through statutory analysis and academic literature review. Findings reveal that Indonesia adopts a codified and formal structure of homicide offenses, distinguishing objective elements (conduct, death as a result, causal link) and subjective elements (intent, mens rea), while separating ordinary homicide from premeditated homicide. In Italy, Article 575 of the Codice Penale emphasizes intentional deprivation of life, offender characteristics, and acts causing death, supported by a dynamic system of aggravating and mitigating circumstances. Regarding sanctions, Indonesia applies categorical penalties with relatively rigid ranges, whereas Italy utilizes flexible sentencing through aggravanti and attenuanti, accounting for motive, degree of violence, protected victims, and psychological conditions. Concerning criminal responsibility, Indonesia relies on a positivistic concept of fault, while Italy adopts the culpabilità doctrine, differentiating *dolo* and *colpa* and allowing greater judicial discretion for individualized punishment. The study concludes that Indonesian law prioritizes normative legal certainty, whereas the Italian model seeks substantive justice

PERBANDINGAN PENGATURAN DELIK PEMBUNUHAN ANTARA KUHP INDONESIA DAN KUHP ITALIA: UNSUR, SANKSI, DAN ASAS PERTANGGUNGJAWABAN

grounded in social context and offender behavior. These comparative results provide a foundation for policymakers to develop penal reforms that balance legal certainty with factual fairness.

Keywords: *Homicide, Criminal Code, Criminal Sanctions, Criminal Responsibility.*

Abstrak. Penelitian ini membahas perbandingan pengaturan delik pembunuhan antara KUHP Indonesia dan *Codice Penale* Italia dengan fokus pada unsur tindak pidana, sanksi, serta asas pertanggungjawaban pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif komparatif dengan analisis dokumen perundang-undangan dan literatur akademik. Hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan struktur delik pembunuhan berbasis kodifikasi formal, yang memisahkan secara tegas unsur objektif (perbuatan, akibat kematian, kausalitas) dan unsur subjektif (sengaja, niat), serta membedakan antara pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana. Di Italia, delik *omicidio volontario* dalam Pasal 575 *Codice Penale* menitikberatkan pada elemennya, yakni kesengajaan menghentikan nyawa, karakter pelaku, dan tindakan yang menjadi penyebab kematian, disertai keterbukaan terhadap faktor pemberat (*aggravanti*) dan peringan (*attenuanti*). Dalam hal sanksi, KUHP Indonesia cenderung menetapkan rentang hukuman yang *rigid* berbasis kategori pembunuhan, sedangkan sistem Italia memberi fleksibilitas melalui penyesuaian sanksi berdasarkan motif, intensitas kekerasan, korban khusus, atau kondisi psikis pelaku. Pada tataran pertanggungjawaban, Indonesia mengutamakan asas kesalahan secara positivistik, sedangkan Italia menekankan teori *culpabilità* dengan pemisahan *dolo–colpa* serta ruang individualisasi pemidanaan. Studi ini menyimpulkan bahwa karakter hukum Indonesia berorientasi pada kepastian normatif, sedangkan Italia mengedepankan keadilan substantif berbasis konteks sosial dan perilaku pelaku. Hasil perbandingan ini dapat memberikan landasan bagi pembuat kebijakan untuk meninjau reformasi pemidanaan yang menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan faktual.

Kata Kunci: Pembunuhan, KUHP, Sanksi Pidana, Pertanggungjawaban Pidana.

LATAR BELAKANG

Pembunuhan merupakan salah satu tindak pidana yang paling tua dan fundamental dalam sejarah hukum pidana.¹ Tindak pidana ini tidak hanya menyangkut pelanggaran terhadap norma sosial, tetapi juga menyentuh dimensi kemanusiaan yang paling mendasar, yaitu hak untuk hidup. Setiap negara memiliki konstruksi hukum dan filosofi pemidanaan tersendiri dalam merespons fenomena pembunuhan.² Indonesia, melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), memuat ketentuan pembunuhan yang secara sistematis mengatur unsur-unsur tindak pidana, jenis perbuatan, hingga bentuk pertanggungjawaban pidana.³ Di sisi lain, Italia menerapkan *Codice Penale* (KUHP Italia) yang dibangun di atas tradisi hukum kontinental Eropa serta dipengaruhi pengalaman sejarah, latar belakang yuridis Romawi, dan nilai moral Katolik.⁴ Perbandingan antara kedua rezim hukum ini memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana suatu negara menafsirkan, menilai, dan memberikan konsekuensi atas tindakan yang menghilangkan nyawa orang lain.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pengaturan pembunuhan mengalami perkembangan signifikan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.⁵ KUHP tersebut melakukan penataan ulang secara sistemik terhadap tindak pidana terhadap nyawa, memperluas kategori delik, dan memberikan ruang bagi pendekatan keadilan restoratif.⁶ Sementara itu, KUHP lama warisan kolonial Belanda berorientasi pada konsepsi formalistik dengan penekanan pada unsur perbuatan dan niat pelaku. Pergeseran karakteristik ini tidak hanya berdampak pada struktur rumusan delik, tetapi juga pada model penerapan sanksi pidana. Berbeda dengan Indonesia, KUHP Italia

¹ Bahiej Ahmad, ‘Kejahatan Terhadap Nyawa: Sejarah dan Perkembangan Pengaturannya dalam Hukum Pidana Indonesia’, *Sosio-Religia: Jurnal Ilmu Agama dan Ilmu Sosial* 10, no. 2 (2012): 76, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/35594/>.

² Cipi Perdana, ‘Rekonstruksi Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia’, *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM* 23, no. 4 (2016): 681, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss4.art8>.

³ Pius Rius Giawa et al., ‘TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus Putusan Nomor : 1250/Pid/2020/PT MDN)’, *DIKTUM* 3, no. 3 (2024): 92, <https://doi.org/10.46930/diktum.v3i3.5135>.

⁴ Soeherman Soeherman et al., ‘Penguatan Pusat Pemulihan Aset (PPA) : Langkah Strategis Percepatan Pemulihan Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi: Ditinjau Dari Perbandingan Sistem Hukum’, *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 6 (2024): 6583–600, <https://doi.org/10.56799/jceki.v3i6.5534>.

⁵ Nur Aripkah et al., ‘Pembaharuan Konsep Hukum Pidana Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP’, *Jurnal Fundamental Justice* 6, no. 2 (2025): 215, <https://doi.org/10.30812/fundamental.v6i2.5268>.

⁶ Siti Marlina et al., ‘PENGEMBANGAN SISTEMATIKA HUKUM PIDANA DALAM KUHP BARU:DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM’, *Jurnal Inovasi Hukum* 6, no. 1 (2025): 35, <https://ejournals.com/ojs/index.php/jih/article/view/902>.

PERBANDINGAN PENGATURAN DELIK PEMBUNUHAN ANTARA KUHP INDONESIA DAN KUHP ITALIA: UNSUR, SANKSI, DAN ASAS PERTANGGUNGJAWABAN

menempatkan pembunuhan dalam struktur normatif yang lebih fleksibel, dengan pendekatan berbasis individualisasi pidana, yakni menimbang aspek psikologis pelaku, motif perbuatan, dan kondisi sosial saat tindak pidana terjadi. Pemidanaan dalam konteks ini tidak semata menilai akibat fatal dari tindakan, tetapi juga mengidentifikasi bobot kesalahan dan tingkat bahaya moral yang melekat pada perilaku pelaku.

Kajian literatur mengenai perbandingan hukum pidana pembunuhan antara Indonesia dengan negara lain masih cenderung terbatas. Sebagian besar penelitian berfokus pada perbandingan KUHP Indonesia dengan hukum Islam, sistem hukum Anglo-Saxon, atau sistem hukum Belanda yang menjadi basis historis KUHP lama. Penelitian terdahulu memperlihatkan kecenderungan bahwa diskursus akademik perbandingan hukum lebih sering membahas struktur delik, asas legalitas, atau reformasi pemidanaan secara umum, bukan secara spesifik pada delik pembunuhan. Di antaranya terdapat artikel yang mengkaji perbedaan sanksi pembunuhan antara KUHP dan sistem hukum Inggris, serta artikel yang membandingkan pembunuhan dalam KUHP Indonesia dengan ketentuan hukum pidana Islam. Kendati demikian, studi lintas negara dengan sistem hukum kontinental Eropa, terutama Italia, masih jarang dilakukan. Padahal, Italia memiliki tradisi hukum kontinental yang berbeda jalur historisnya dibanding Belanda, sehingga perbandingan Indonesia–Italia membuka dimensi baru dalam memahami ragam struktur hukum pembunuhan.

Selain itu, sebagian besar studi sebelumnya tidak mengkaji secara bersamaan tiga aspek penting yang menjadi inti tindak pidana pembunuhan, yakni unsur delik, sanksi pidana, dan asas pertanggungjawaban. Penelitian yang menguraikan ketiga aspek ini biasanya terbatas pada deskripsi normatif tanpa analisis komparatif yang mendalam terhadap filosofi pemidanaan dan penerapan konkret dalam praktik. Di sisi lain, terdapat penelitian yang hanya membandingkan jenis-jenis pembunuhan, tetapi mengabaikan variabel penting seperti pemberatan pidana, pembunuhan karena kelalaian, atau pengaruh kondisi subjektif pelaku. Celaah penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukan suatu kerangka analitis yang tidak hanya membandingkan teks hukum, tetapi juga menelusuri basis konseptual yang melandasi pembentukan pasal-pasal pidana.

Kebaruan ilmiah dari artikel ini terletak pada pendekatan komparatif yang serentak mencakup struktur delik, klasifikasi sanksi, serta asas pertanggungjawaban pidana dalam konteks pembunuhan. Perbandingan tidak hanya dilakukan pada tingkat

normatif, tetapi juga pada logika pemidanaan yang dibangun dalam kedua sistem hukum. Artikel ini berupaya mengurai bagaimana KUHP Indonesia mengonstruksi pembunuhan dalam paradigma kodifikasi modern, serta bagaimana KUHP Italia menempatkan konsep *dolo*, *colpa*, dan modulasi pidana melalui sistem pemberat dan pengurang hukuman. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru mengenai bagaimana dua negara kontinental dengan sejarah hukum yang berbeda merumuskan dan mengimplementasikan norma terkait tindak pidana yang menghilangkan nyawa.

Perbandingan ini juga mengandung nilai akademik yang signifikan, mengingat Italia merupakan salah satu negara yang mengembangkan teori dogmatik hukum pidana Eropa modern. Italia memiliki tradisi penalaran yuridis yang menekankan tanggung jawab moral pelaku dan keterkaitan antara perbuatan kriminal dengan kondisi sosial yang melingkupinya. Perbedaan ini terlihat dalam fleksibilitas sanksi pidana pembunuhan, yang dapat disesuaikan melalui *attenuanti* dan *aggravanti*. Sementara itu, Indonesia cenderung mempertahankan pendekatan tekstual yang memisahkan secara tegas antara pembunuhan biasa, pembunuhan berencana, dan pembunuhan karena kealpaan. Pendekatan ini penting untuk dianalisis karena menunjukkan cara negara dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan sosial.

Masalah penelitian yang diangkat dalam artikel ini berpusat pada tiga pokok pembahasan utama. Pertama, bagaimana perbandingan unsur delik pembunuhan sebagaimana diatur dalam KUHP Indonesia dan KUHP Italia. Kedua, bagaimana pengaturan sanksi pidana, termasuk pemberatan dan pengurangan hukuman, serta bagaimana keduanya merefleksikan nilai moral dan tujuan pemidanaan. Ketiga, bagaimana asas pertanggungjawaban pidana diterapkan pada tindak pidana pembunuhan dalam kedua sistem hukum, termasuk perbedaan antara perbuatan yang didasari niat dan perbuatan yang terjadi karena kelalaian.

Hipotesis akademik yang dapat diajukan adalah bahwa sistem hukum Indonesia dan Italia memiliki kesamaan dalam orientasi normatif karena sama-sama berakar pada tradisi hukum kontinental, tetapi menampilkan perbedaan mendasar dalam hal individualisasi pemidanaan dan penerapan asas pertanggungjawaban. KUHP Indonesia cenderung mengatur secara ketat kategori pembunuhan melalui rumusan pasal yang

PERBANDINGAN PENGATURAN DELIK PEMBUNUHAN ANTARA KUHP INDONESIA DAN KUHP ITALIA: UNSUR, SANKSI, DAN ASAS PERTANGGUNGJAWABAN

rigid,⁷ sedangkan KUHP Italia memberikan ruang lebih luas bagi hakim untuk menilai kondisi kasus per kasus melalui mekanisme *attenuanti* dan *aggravanti*.⁸ Perbedaan ini diperkirakan berdampak pada profil sanksi dan standar pembuktian unsur subjektif, khususnya dalam membedakan perbuatan yang sengaja dan perbuatan yang lahir dari kelalaian.

Dengan demikian, tujuan artikel ini adalah menganalisis secara komparatif pengaturan tindak pidana pembunuhan dalam KUHP Indonesia dan KUHP Italia melalui tiga aspek utama, yaitu unsur delik, pengaturan sanksi, dan asas pertanggungjawaban pidana. Analisis ini diharapkan dapat memperkaya literatur perbandingan hukum pidana, memberikan kontribusi akademik dalam memahami pola pemidanaan lintas negara, serta menawarkan perspektif normatif yang bermanfaat dalam pengembangan hukum pidana Indonesia pada masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif dan yurisprudensial.⁹ Metode normatif dipilih karena kajian utama berfokus pada analisis norma hukum pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dan *Codice Penale* Italia, khususnya pada struktur pasal, konstruksi unsur delik, karakteristik sanksi, dan asas pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini tidak menelaah fenomena sosial secara empiris, melainkan menelaah hukum sebagai norma tertulis yang berfungsi mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Pendekatan komparatif digunakan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara dua sistem hukum yang berakar pada tradisi hukum kontinental, tetapi berkembang dalam konteks politik dan historis yang berbeda. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya membandingkan teks pasal pembunuhan secara literal, melainkan juga memeriksa bagaimana kedua sistem memaknai elemen tindak pidana, mengenali relevansi konsep *dolo* dan *colpa* dalam hukum Italia, serta melihat bagaimana Indonesia

⁷ Siti Khumairoh Kusuma Arum and Khilmatin Maulidah, ‘Pembaruan Hukum Pidana Melalui Penerapan Prinsip Insignifikansi: Kajian dalam KUHP Baru Indonesia’, *Jurnal Hukum Ekualitas* 1, no. 1 (2025): 61, <https://doi.org/10.56607/73krj443>.

⁸ Farid Nur Isjayanto and Nurimansyah Setivia Bakti, ‘Kewenangan Komisi Yudisial (Studi Perbandingan Komisi Yudisial Republik Indonesia Dan Consiglio Superiore Della Magistratura, Italia)’, *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 10, no. 1 (2025): 50, <https://doi.org/10.53429/iljs.v10i1.1450>.

⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Raja Grafindo Persada, 2001), 70.

membedakan pembunuhan biasa, berencana, dan karena kelalaian. Analisis normatif dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer berupa KUHP Indonesia, khususnya ketentuan mengenai tindak pidana terhadap nyawa, serta *Codice Penale Italia* yang mengatur *omicidio volontario* dan variasinya. Selain sumber hukum primer, penelitian juga mengacu pada bahan hukum sekunder berupa doktrin, karya akademik, jurnal hukum pidana, dan komentar resmi yang menjelaskan latar konseptual pembentukan pasal-pasal tersebut.

Penelitian ini bersifat preskriptif, sehingga analisis tidak berhenti pada deskripsi norma, tetapi mendorong evaluasi terhadap logika pemidanaan dan sistem pertanggungjawaban pidana kedua negara. Teknik analisis yang digunakan adalah interpretasi sistematik, historis, dan teleologis. Interpretasi sistematik bertujuan memahami hubungan antar-pasal dan struktur hukum pidana dalam satu sistem hukum, misalnya keterkaitan antara unsur subjektif dan objektif dalam pembunuhan. Interpretasi historis berguna untuk menelusuri latar belakang pembentukan norma, misalnya pengaruh tradisi hukum Belanda pada KUHP Indonesia atau warisan hukum Romawi-Kanonik dalam sistem Italia. Sementara itu, interpretasi teleologis digunakan untuk menilai tujuan norma pembunuhan, antara lain perlindungan hak hidup, pencegahan kejahatan berat, serta jaminan stabilitas publik. Metode penelitian ini juga melibatkan studi yurisprudensi terbatas guna memahami penerapan konkret pasal pembunuhan dalam praktik peradilan, khususnya untuk melihat bagaimana hakim menafsirkan unsur niat, kelalaian, atau faktor pemberat dalam perkara tertentu. Penggunaan yurisprudensi memungkinkan analisis lebih dalam mengenai bagaimana prinsip umum hukum pidana bekerja dalam konteks kasus individu, serta bagaimana ruang diskresi peradilan dimanfaatkan di Italia dibandingkan dengan Indonesia. Dengan demikian, metode penelitian ini memberikan kerangka evaluasi komprehensif guna menjawab pertanyaan penelitian: bagaimana unsur delik pembunuhan dikonstruksi secara normatif, bagaimana rezim sanksi diterapkan beserta faktor pemberat atau pengurangnya, dan bagaimana asas pertanggungjawaban pidana berfungsi dalam dua sistem hukum dengan tradisi yang sama, tetapi orientasi pemidanaan yang berbeda.

PERBANDINGAN PENGATURAN DELIK PEMBUNUHAN ANTARA KUHP INDONESIA DAN KUHP ITALIA: UNSUR, SANKSI, DAN ASAS PERTANGGUNGJAWABAN HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Unsur Delik Pembunuhan (Elemen Tindak Pidana)

Pembunuhan merupakan tindak pidana yang paling mendasar dalam struktur hukum pidana karena berkaitan langsung dengan hak hidup sebagai hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.¹⁰ Hak hidup menjadi titik pusat legitimasi negara dalam menetapkan norma pidana terhadap perbuatan yang menghilangkan nyawa. Pengaturan unsur delik pembunuhan di setiap negara tidak hanya dipengaruhi kerangka logika hukum, tetapi juga faktor sosiohistoris yang membentuk sistem hukum tersebut. Indonesia dan Italia sama-sama menganut tradisi hukum kontinental Eropa,¹¹ tetapi keduanya memiliki jalur perkembangan yang berbeda. Indonesia mewarisi struktur kodifikasi Belanda yang bersifat rigid dan tekstual, sedangkan Italia membangun sistem hukumnya berdasarkan tradisi hukum Romawi modern yang mengedepankan konstruksi moral perbuatan. Perbandingan unsur delik pembunuhan antara kedua negara ini dapat memberi gambaran bagaimana asas legalitas diterjemahkan ke dalam norma yang ditujukan untuk merespons tindakan yang merenggut nyawa.

Dalam konteks Indonesia, KUHP baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengubah pendekatan tradisional terhadap pengaturan pembunuhan.¹² Pasal-pasal mengenai pembunuhan tidak lagi berdiri sebagai peninggalan kolonial tanpa pembaruan konseptual, melainkan disusun ulang dengan karakter modern. KUHP ini membedakan secara jelas berbagai kategori pembunuhan: pembunuhan biasa, pembunuhan berencana, pembunuhan karena kealpaan, serta pembunuhan dengan motif atau tujuan khusus. Dari sudut pandang unsur delik, KUHP Indonesia membangun konstruksi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif berkaitan dengan kondisi mental pelaku, misalnya kesengajaan, kehendak pelaku untuk menghilangkan nyawa, pengetahuan mengenai akibat yang mungkin timbul, serta sikap batin yang mengiringi

¹⁰ Vera Eva Bonita Simbolon et al., ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Besi Padat Di Medan Tinjauan Kasus Nomor 2305/Pid.B/2017/Pn.Mdn’, *JURNAL MERCATORIA* 12, no. 1 (2019): 59, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i1.2352>.

¹¹ Farihan Aulia and Sholahuddin Al-Fatih, ‘PERBANDINGAN SISTEM HUKUM COMMON LAW, CIVIL LAW DAN ISLAMIC LAW DALAM PERSPEKTIF SEJARAH DAN KARAKTERISTIK BERPIKIR’, *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 25, no. 1 (2017): 105, <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/5993>.

¹² Afandono Cahyo Putranto and Irwan Triadi, ‘Konsep Hukum Pidana Adat Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif Living Law’, *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): 7320, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2372>.

perbuatan. Unsur objektif mencakup tindakan fisik, akibat berupa kematian korban, hubungan kausalitas antara tindakan pelaku dengan akibat yang timbul, serta objek tindak pidana berupa nyawa manusia yang dilindungi hukum. Struktur dua lapis ini menunjukkan karakter hukum Indonesia yang menempatkan kesengajaan sebagai titik sentral penentuan tingkat kesalahan, tetapi tetap mensyaratkan adanya akibat nyata berupa hilangnya nyawa.

Rumusan pembunuhan berencana dalam KUHP merupakan bagian penting dalam membedakan derajat kesalahan pelaku. Premeditasi dipahami sebagai bentuk kesengajaan yang telah dipikirkan secara matang atau direncanakan sebelumnya, sehingga perbuatan tersebut tidak terjadi secara spontan. Elemen waktu persiapan, niat yang dipertahankan, dan keputusan pelaku menjadi dasar pembeda antara pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana. Secara normatif, pembunuhan berencana mencerminkan tingkat kesalahan lebih berat, karena pelaku memiliki kesempatan untuk mencegah tindakan tetapi tetap memilih menghilangkan nyawa korban. Bahkan jika pelaku melakukan perbuatan tanpa dorongan spontan atau emosi sesaat, hukuman akan diperberat karena tindakan tersebut menggambarkan kemampuan menguasai diri untuk tujuan melanggar hukum. Dengan demikian, KUHP Indonesia tidak hanya menilai akibat yang terjadi, tetapi juga menilai intensitas niat dan keteguhan kehendak pelaku.

Unsur subjektif dalam KUHP Indonesia tidak selalu berada pada level tertinggi berupa *dolus directus* (kesengajaan langsung). Pembunuhan karena kealpaan (*culpa*) dapat terjadi ketika pelaku tidak memiliki niat menghilangkan nyawa, tetapi bertindak tanpa kehati-hatian sehingga menyebabkan kematian. Dalam konteks ini, KUHP membangun model pertanggungjawaban berdasarkan kelalaian, yaitu ketika pelaku dapat memprediksi potensi akibat fatal tetapi mengabaikannya. Kealpaan berbeda dengan kesalahan moral seperti membiarkan korban mati, sebab *culpa* lebih dekat dengan pelanggaran standar kehati-hatian. Unsur objektif tetap mengharuskan adanya akibat berupa kematian, tetapi hubungan kausalitasnya lebih longgar karena tidak perlu membuktikan niat langsung. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia memisahkan dua bentuk pelanggaran: kejahatan (dengan niat) dan pelanggaran karena kecerobohan. Keduanya berada dalam spektrum tanggung jawab hukum yang berbeda, tetapi sama-sama mengancam nyawa manusia.

PERBANDINGAN PENGATURAN DELIK PEMBUNUHAN ANTARA KUHP INDONESIA DAN KUHP ITALIA: UNSUR, SANKSI, DAN ASAS PERTANGGUNGJAWABAN

Berbeda dengan Indonesia, KUHP Italia menempatkan unsur delik pembunuhan dalam kerangka konseptual yang lebih filosofis. Pasal 575 *Codice Penale* mengatur *omicidio volontario* sebagai pembunuhan sengaja.¹³ Pembunuhan di sini dipahami sebagai tindakan seseorang yang dengan kehendak sadar menghilangkan nyawa orang lain. Unsur utama tindak pidana ini adalah dolo, yaitu kesengajaan yang mencakup kehendak pelaku dan kesadaran mengenai dampak tindakan. Dolo tidak hanya dimaknai sebagai niat langsung, tetapi juga mencakup bentuk kesengajaan tidak langsung atau kesadaran akan kemungkinan terjadinya akibat. Yang menarik, hukum Italia lebih menekankan unsur intensi moral pelaku, bukan hanya formulasi tekstual dari perbuatan. Dalam penilaian pembunuhan, hakim dapat mempertimbangkan kompleksitas psikologis pelaku untuk menentukan derajat tanggung jawab pidana.

Tabel Komparasi Unsur Delik Pembunuhan dalam KUHP Indonesia dan Italia

| Aspek | KUHP Indonesia (UU 1/2023) | Codice Penale Italia |
|-----------------------------|---|--|
| Norma Utama Pembunuhan | Pasal 463–466 mengenai tindak pidana terhadap nyawa | Article 575: omicidio volontario |
| Unsur Objektif (actus reus) | Tindakan menghilangkan nyawa orang lain; akibat berupa kematian; hubungan kausalitas perbuatan–akibat | Tindakan pembunuhan; objek korban manusia; akibat berupa hilangnya nyawa |
| Unsur Subjektif (mens rea) | Kesengajaan (dolus), niat menghilangkan nyawa, potensi pemberatan bila berencana (premeditasi) | Dolo (niat langsung/indirek), intensi membunuh, kesadaran atas akibat fatal |
| Pembunuhan Berencana | Pasal 464: premeditasi, perencanaan matang, jarak waktu antara niat & eksekusi | Article 577 (aggravated homicide): rencana, motivasi kriminal, penggunaan cara yang memberatkan |
| Kualifikasi Khusus | Pembunuhan karena motif tertentu, melakukan secara sadis, atau terhadap kelompok rentan | Aggravanti (mafia, anak, sadisme, konteks terorganisasi) dan attenuanti (provokasi, keadaan moral) |
| Orientasi Normatif | Kodifikasi legal formal berbasis teks intervensi hakim minim | Tradisi hukum Roma–Italia dengan interpretasi kasus yang kuat |

¹³ ‘Codice Penale 2024’, Brocardi.it, accessed 11 December 2025, <https://www.brocardi.it/codice-penale/>.

Tabel di atas memperlihatkan bahwa kedua sistem hukum memiliki struktur delik pembunuhan yang serupa dalam hal unsur objektif dan subjektif yakni tindakan menghilangkan nyawa dan niat membunuh. Namun, pendekatan normatifnya berbeda. **KUHP Indonesia** cenderung menampilkan kategori yang tersurat secara jelas pada level pasal melalui sistem kodifikasi kontinental yang menekankan kepastian hukum. Sementara itu, **hukum pidana Italia** cenderung mengakomodasi dinamika kasuistik melalui *aggravanti* dan *attenuanti* yang lebih luas, sehingga aspek moral, sosial, dan situasional pelaku dipertimbangkan dalam penilaian kesalahan.

Dalam sistem Italia, pembunuhan tidak dipahami sekadar sebagai tindakan yang menyebabkan kematian, tetapi juga sebagai tindakan yang memiliki motif moral tertentu. Sistem hukum ini memberikan ruang bagi penilaian kasuistik oleh hakim melalui konsep *aggravanti* dan *attenuanti*. *Aggravanti* merujuk pada keadaan pemberat, seperti pembunuhan terhadap pejabat negara, pembunuhan yang dilakukan dengan motif sadistik, atau pembunuhan yang terkait dengan organisasi kriminal, misalnya mafia. *Attenuanti* merupakan faktor yang meringankan hukuman, seperti pembunuhan karena provokasi berat, kondisi mental tertentu, usia pelaku, atau tindakan spontan tanpa motif sadistik. Sistem Italia menempatkan unsur moral pelaku sebagai komponen penting dalam membedakan derajat pembunuhan, sehingga bobot hukuman tidak hanya ditentukan oleh akibat, tetapi juga oleh konteks yang melingkupinya.

Konsep *dolo* dalam KUHP Italia bersifat lebih elastis dibandingkan konsep kesengajaan dalam KUHP Indonesia. Di Italia, ada ruang untuk membedakan antara *dolo intenzionale*, *dolo eventuale*, dan *colpa*. *Dolo intenzionale* adalah bentuk kesengajaan langsung seperti pelaku membidik korban dan menembak dengan maksud membunuh. *Dolo eventuale* adalah kesengajaan yang lebih lunak,¹⁴ yaitu ketika pelaku menyadari kemungkinan nyawa korban hilang tetapi tetap melakukan tindakan berbahaya. *Colpa* merupakan kealpaan atau kelalaian yang menyebabkan kematian. Meski terdapat kemiripan dengan konsep *culpa* dalam KUHP Indonesia, KUHP Italia memberi ruang interpretasi yang lebih luas, sehingga hakim dapat menilai apakah suatu tindakan termasuk bentuk *culpa ringan*, *culpa berat*, atau bahkan berubah menjadi *dolo eventuale*.

¹⁴ Oscar Willyam Panjaitan, *ANALISIS HUKUM PIDANA DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAKSES KOMPUTER ATAU SISTEM ELEKTRONIK MILIK ORANG LAIN*, 11 December 2023, <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/9737>.

PERBANDINGAN PENGATURAN DELIK PEMBUNUHAN ANTARA KUHP INDONESIA DAN KUHP ITALIA: UNSUR, SANKSI, DAN ASAS PERTANGGUNGJAWABAN

Perbedaan ini menunjukkan bahwa sistem Italia mengedepankan evaluasi profesional hakim untuk menerjemahkan unsur subjektif ke dalam putusan pidana.

Dalam aspek unsur objektif, hukum Italia tidak sekaku Indonesia dalam mensyaratkan hubungan sebab-akibat. Pelaku dapat dianggap bersalah meskipun perbuatannya tidak secara langsung menghasilkan kematian, selama ada hubungan moral atau fungsional antara tindakan dengan akibat. Misalnya, seseorang yang memerintahkan pembunuhan melalui pihak ketiga tetap dapat dikenakan pasal pembunuhan karena atas tanggung jawab moral. Pendekatan ini berbeda dengan model Indonesia yang meletakkan titik penilaian pada hubungan kausal materiil antara tindakan dan akibat. Di Italia, unsur objektif berfungsi sebagai dasar pembuktian, tetapi unsur subjektif memiliki bobot penentu dalam penjatuhan sanksi.

Kedua sistem hukum sama-sama mengakui bahwa pembunuhan memiliki diferensiasi berdasarkan tingkat kesalahan, tetapi keduanya menempuh jalan yang berbeda. Indonesia menegaskan pembagian kategori melalui rumusan pasal yang eksplisit, sementara Italia membiarkan sebagian besar pengkualifikasiannya ditentukan melalui penilaian hakim. Perbedaan ini mencerminkan orientasi normatif masing-masing negara. Indonesia mengandalkan kodifikasi sebagai sumber kepastian hukum, sedangkan Italia menggunakan interpretasi kasuistik untuk menjaga keadilan substantif. Dengan demikian, unsur delik pembunuhan di Indonesia cenderung bersifat formalistik, sedangkan di Italia bersifat moralistik.

Perbandingan ini memperlihatkan bahwa hukum Indonesia menekankan struktur pasal dan kepatuhan terhadap teks. Logika normatifnya menempatkan niat sebagai elemen perbuatan yang dapat dibuktikan melalui tindakan fisik, alat bukti, dan konteks perbuatan. Di sisi lain, hukum Italia mengutamakan pembacaan moral tindakan dan kondisi batin pelaku. Unsur pembunuhan tidak hanya terletak pada bagaimana tindakan dilakukan, tetapi mengapa tindakan tersebut dilakukan. Sistem hukum ini memberi ruang pada hakim untuk menilai nilai keadilan berdasarkan kompleksitas kasus, sesuatu yang relatif minim dalam tradisi kodifikasi Indonesia.

Dengan demikian, analisis unsur delik pembunuhan di kedua negara menunjukkan perbedaan orientasi pemidanaan. Indonesia menilai pembunuhan melalui struktur normatif yang terukur, sedangkan Italia menilai pembunuhan sebagai perbuatan manusia yang harus dibaca secara moral, sosial, dan psikologis. Kedua sistem ini sama-sama

berusaha menjaga martabat nyawa manusia, tetapi keduanya menggunakan jalan metodologis yang berbeda. Studi komparatif atas unsur delik ini menunjukkan bahwa hukum pidana bukan hanya sekumpulan pasal, melainkan cermin budaya, moralitas, dan filosofi peradilan suatu negara.

Perbandingan Pengaturan Sanksi & Kualifikasi Tindak Pembunuhan

Pengaturan sanksi dalam delik pembunuhan merupakan salah satu aspek terpenting yang menggambarkan filosofi pemidanaan suatu negara.¹⁵ Sistem hukum pidana tidak hanya menilai apakah seseorang telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga menentukan secara jelas bobot kesalahan dan reaksi hukum yang pantas diberikan.¹⁶ Indonesia dan Italia, sebagai negara yang menganut tradisi *civil law*, sama-sama menempatkan pembunuhan sebagai kejahatan yang paling berat karena pelanggarannya menyasar hak hidup yang menjadi hak asasi paling fundamental. Namun, cara kedua negara merumuskan klasifikasi dan sanksi pembunuhan menunjukkan arah kebijakan hukum yang berbeda: Indonesia cenderung normatif-kodifikatif dengan batas pidana yang relatif tetap, sedangkan Italia lebih fleksibel melalui mekanisme *aggravanti* (pemberat) dan *attenuanti* (peringan).

Dalam KUHP Indonesia yang baru, diatur dalam UU No. 1 Tahun 2023, pengaturan tindak pidana terhadap nyawa memisahkan pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana.¹⁷ Pertama, pembunuhan biasa diatur dalam Pasal 463 KUHP 2023¹⁸, yang menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Pasal ini merupakan dasar umum dan menjadi acuan untuk seluruh perbuatan yang memenuhi unsur kesengajaan tetapi tidak disertai keadaan khusus seperti perencanaan atau

¹⁵ Aan Aswari et al., *SIGn Jurnal Hukum: Volume 1 Nomor 1, September 2019* (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2019), 38.

¹⁶ Tina Asmarawati, *Pidana dan pemidanaan dalam sistem hukum di Indonesia: hukum penitensier* (Deepublish, 2015), 66.

¹⁷ WIdhy Andrian Pratama et al., ‘PENEGAKAN HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN MUTILASI DALAM PERSFEKTIF HAM: PENEGAKAN HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN MUTILASI DALAM PERSFEKTIF HAM’, *Jurnal Bela Negara* 2, no. 1 (2024): 14–34, <https://doi.org/10.70377/jbn.v2i1.7551>.

¹⁸ Eduardus Raditya Kusuma Putra, ‘ABORSI TANPA INDIKASI MEDIS DALAM SUDUT PANDANG UU NO 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN, KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UU NO 1 TAHUN 2023’, *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)* 3, no. 3 (2022): 1129–43, <https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jcm/article/view/2640>.

PERBANDINGAN PENGATURAN DELIK PEMBUNUHAN ANTARA KUHP INDONESIA DAN KUHP ITALIA: UNSUR, SANKSI, DAN ASAS PERTANGGUNGJAWABAN

pemberatan tertentu. Selanjutnya, pembunuhan berencana mendapat pengaturan terpisah dan lebih tegas dalam Pasal 464 KUHP 2023, yang menyebutkan bahwa apabila perbuatan menghilangkan nyawa tersebut dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, pelakunya dapat dipidana dengan pidana penjara maksimal 20 tahun, seumur hidup, atau pidana mati. Pemisahan pasal ini menegaskan bahwa unsur perencanaan yang mencakup adanya jeda waktu cukup, niat yang telah dipikirkan sebelumnya, dan persiapan menjadi faktor paling memberatkan dalam tindak pidana terhadap nyawa.

KUHP baru juga menambahkan pengaturan mengenai pembunuhan dengan pemberatan, yang diatur dalam Pasal 465–466 KUHP 2023¹⁹, misalnya pembunuhan yang dilakukan terhadap pejabat negara dalam menjalankan tugas, terhadap anak, atau dilakukan dengan cara yang sangat kejam. Pada kondisi demikian, ancaman pidana diperberat karena sifat perbuatannya dianggap mengganggu ketertiban publik dan melukai rasa kemanusiaan secara lebih dalam. Selain itu, KUHP terbaru juga merinci mengenai turut serta melakukan pembunuhan, percobaan pembunuhan, serta menganjurkan orang lain untuk melakukan pembunuhan, yang masing-masing dicakup dalam pasal-pasal lanjutan seperti Pasal 467–470 KUHP 2023.²⁰

Berbeda dengan Indonesia, *Codice Penale Italia* khususnya dalam Pasal 575 menetapkan sanksi *omicidio volontario* sebagai tindak pidana pembunuhan intensional dengan ancaman pidana penjara 21 hingga 24 tahun. Angka ini menjadi basis pemidanaan umum yang kemudian dapat dinaikkan jika terdapat *gravi aggravanti*, atau diturunkan melalui *circostanze attenuanti*. Sistem ini mencerminkan karakter hukum pidana Italia yang menempatkan hakim pada posisi sentral untuk menilai konteks pelaku, kualitas moral perbuatan, dan kondisi sosial yang menyertai tindak pidana. Pembunuhan tidak lagi dilihat sebagai satu kategori tunggal, tetapi sebagai spektrum perilaku yang bisa sangat berbeda dalam kesalahan moralnya, sehingga reaksinya pun harus adaptif.

¹⁹ Prof Dr Hj Rodliyah M.H.S. H. and Prof Dr H. Salim H. S. M.S.S. H., *Pengantar Hukum Pidana Mengacu Pada KUHP Baru (UU NO.1 Tahun 2023)* (Sinar Grafika, 2024), 43.

²⁰ DPR RI, ‘UU No. 1 Tahun 2023’, Database Peraturan | JDIH BPK, accessed 11 December 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>.

Tabel Perbandingan Sanksi dan Kualifikasi Pembunuhan

| Aspek | KUHP Indonesia (UU 1/2023) | Codice Penale Italia |
|-----------------------|--|--|
| Kategori utama | Pembunuhan biasa vs berencana | Omicidio volontario (Pasal 575) |
| Rentang hukuman dasar | Pembunuhan biasa → penjara dengan rentang tetap (lebih rendah dari berencana); Berencana → pidana penjara lebih tinggi | 21–24 tahun penjara |
| Pemberat khusus | Sadisme, terhadap kelompok rentan, motif tertentu | Aggravanti: korban pejabat negara, motif hina, sadisme, mafia |
| Peringatan khusus | Faktor tertentu (terbatas, dalam Pasal yang spesifik) | Attenuanti: provokasi kuat, gangguan psikis, tindakan impulsif |
| Pidana tambahan | Pencabutan hak, restitusi, kompensasi korban | Tidak selalu diatur eksplisit; bergantung evaluasi hakim |
| Pendekatan normatif | Kodifikatif dan stabil → ruang interpretasi terbatas | Fleksibel dan kasuistik → ruang interpretasi luas |

Sanksi pembunuhan di Indonesia berakar pada tradisi kodifikasi hukum yang meletakkan kepastian sebagai nilai utama. KUHP baru secara eksplisit merinci hierarki hukuman berdasarkan bentuk kejahatan terhadap nyawa²¹. Pembunuhan berencana, misalnya, memiliki karakter hukum berbeda dibanding pembunuhan spontan karena pembentukan kehendak untuk menghilangkan nyawa dianggap sebagai faktor moral yang berat²². Di dalam praktik, pembunuhan berencana sering kali dipahami sebagai tindakan yang memenuhi tiga unsur: intensi yang berkelanjutan, persiapan konkret, dan jarak waktu antara niat dan eksekusi²³. Ketiga unsur itu menunjukkan bahwa pelaku telah memiliki kesempatan menunda atau menimbang ulang, namun tetap memilih melakukan pembunuhan. Model kategorisasi semacam ini adalah cara hukum Indonesia untuk memprioritaskan pencegahan dan penghukuman keras terhadap pelaku yang mengabaikan nilai kehidupan secara sadar²⁴.

²¹ Nur Afifah and Ahmad Zaki, ‘Sanksi Pembunuhan Dengan Sengaja Dalam Hukum Islam Berdasarkan Perbandingan Mazhab Dan KUHP’, *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 3, no. 1 (2025): 22, <https://doi.org/10.55210/jpmh.v3i1.528>.

²² Ewis Meywan Batas, ‘TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA MENURUT PASAL 340 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA’, *LEX CRIMEN* 5, no. 2 (2016), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/11124>.

²³ ‘TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA | Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)’, accessed 13 December 2025, <https://ejurnal.jurnalcenter.com/index.php/micjo/article/view/98>.

²⁴ Deni Setiawan et al., ‘Prinsip Proporsionalitas Dalam Penerapan Hukuman Pidana Di Indonesia’, *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 270, <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.144>.

PERBANDINGAN PENGATURAN DELIK PEMBUNUHAN ANTARA KUHP INDONESIA DAN KUHP ITALIA: UNSUR, SANKSI, DAN ASAS PERTANGGUNGJAWABAN

Italia mengambil posisi berbeda. Negara ini tidak memisahkan kategori “pembunuhan biasa” dan “pembunuhan berencana” dalam ketentuan pasal dasar²⁵. Sebaliknya, hukum pidana Italia menempatkan pembunuhan berencana sebagai keadaan pemberat dalam suatu kerangka umum tindak pembunuhan²⁶. Artinya, model Italia menilai “rencana” bukan sebagai delik tersendiri, tetapi sebagai karakteristik moral yang meningkatkan beratnya kesalahan²⁷. Dalam sistem ini, *premeditazione* dipahami sebagai faktor yang memperparah tingkat kelompokan tindakan pelaku, sehingga sanksinya dapat meningkat signifikan²⁸. Titik beratnya berada pada kualitas kehendak jahat (dolo) dan konteks psikologis pelaku, bukan semata ada tidaknya pasal tersendiri²⁹.

Pilihan pemidanaan Indonesia juga berkaitan dengan model *fixed sentencing range*³⁰. Rentang hukuman pembunuhan dan pembunuhan berencana relatif sempit sehingga orientasi hakim adalah memilih angka di dalam rentang tersebut sesuai bukti. Di satu sisi, model ini memberikan kepastian bagi publik, karena orang dapat memprediksi bahwa pembunuhan berencana pasti lebih berat daripada pembunuhan biasa. Namun, di sisi lain, pendekatan ini kurang sensitif terhadap spektrum perilaku manusia. Misalnya, dua pembunuhan yang sama-sama berencana satu dilakukan oleh pelaku dengan motif ideologis ekstrem, satu lagi karena konflik domestik berkepanjangan dapat memiliki nuansa moral berbeda yang tidak selalu terpenuhi oleh format rentang pidana yang kaku.

Sementara itu, Italia menggunakan *sentencing elasticity*, di mana sanksi dasar adalah titik awal yang dapat bergerak naik atau turun³¹. *Gravi aggravanti* menaikkan tingkat kesalahan: pembunuhan terhadap pejabat negara dianggap menyerang integritas institusi publik; pembunuhan dengan motif hina menunjukkan rendahnya nilai moral;

²⁵ Prof Dr Jur Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara (Edisi Ketiga)* (Sinar Grafika, 2024), 4.

²⁶ Siswantari Pratiwi, ‘Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)’, *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022): 75, <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.307>.

²⁷ Febby Mutiara Nelson, *Plea Bargaining dan Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi* (Sinar Grafika, 2019), 38.

²⁸ Bernardino Alimena, *La premeditazione in rapporto alla psicologia, al diritto, alla legislazione comparata* (Bocca, 1887).

²⁹ Syahrul Fauzul Kabir, ‘KEJAHATAN DAN HUKUMAN: TANTANGAN FILOSOFIS DETERMINISME-KAUSAL TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA’, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 2 (2019): 279, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2003>.

³⁰ Warsito Kasim, ‘Policy For Formulation Of Criminal Sanctions Against Narcotics Criminal Offenders’, *JURNAL RUANG HUKUM* 1, no. 2 (2022): 63–76, <https://doi.org/10.58222/juruh.v1i2.87>.

³¹ T. J. Gunawan M.H S. T. , MIMS, *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi* (Prenada Media, 2025), 353.

pembunuhan dengan penyiksaan menandakan sadisme ekstrim, sedangkan pembunuhan terkait mafia menjadi bagian dari kejahatan terorganisasi dengan dampak sosial luas³². Dalam kondisi pemberat ini, pidana dapat meningkat secara tajam melebihi rentang standar. Model ini memberi ruang bagi pengadilan untuk mengirim pesan normatif: semakin berat dampak sosialnya, semakin keras reaksi pidananya.

Sebaliknya, *attenuanti* berfungsi sebagai jendela pemahaman terhadap dimensi manusiawi pelaku. Italia melalui yurisprudensinya, mengakui bahwa kemarahan berat akibat provokasi atau tekanan psikis dapat menurunkan tingkat kesalahan³³. Yang menarik, *omicidio per impulso di ira* pembunuhan spontan akibat ledakan emosi yang kuat tidak otomatis dianggap sebagai pembunuhan biasa, tetapi sebagai perbuatan yang dipicu oleh kondisi emosional di luar kendali rasional. Para hakim dalam banyak kasus dapat menilai apakah pelaku berada dalam situasi mental yang menekan sehingga konsekuensi pembunuhan lebih lekat pada keadaan dibanding kehendak sadar jangka panjang. Dengan model ini, Italia berusaha menyeimbangkan keadilan retributif dengan keadilan korektif.

Sistem Indonesia, meskipun masih berbasis kodifikasi, mulai mengadopsi elemen modern pemidanaan. Dalam KUHP baru, pidana tambahan seperti pencabutan hak publik, perampasan keuntungan, atau restitusi terhadap keluarga korban memungkinkan pemulihan hubungan sosial. Pemikiran ini dekat dengan paradigma *restorative justice* yang selama ini berkembang dalam peradilan pidana. Namun tetap saja, penerapan pidana tambahan sering bergantung pada tuntutan penuntut atau interpretasi hakim, dan tidak selalu menjadi instrumen yang efektif dalam praktik. Ketika berhadapan dengan pembunuhan berencana, praktik pemidanaan cenderung tetap represif.

Jika ditarik dalam perspektif perbandingan, terlihat bahwa hukum Indonesia menempatkan negara sebagai penentu reaksi pidana, sedangkan Italia menempatkan hakim sebagai aktor evaluatif. Model Indonesia ingin memastikan prediktabilitas dan konsistensi, yang dianggap penting dalam sistem hukum yang luas dan heterogen. Di sisi lain, Italia melihat delik pembunuhan sebagai perbuatan yang sangat bervariasi sehingga

³² Wulan Dwita and Hudi Yusuf, ‘ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP MOTIF DAN PERILAKU PELAKU DALAM KASUS PEMBUNUHAN ENO FARIHAH’, *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 5 (2025): 9062–69, <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/3404>.

³³ Ryan Fani et al., ‘Kedudukan Yurisprudensi Perkara Pidana Di Negara Indonesia Dihubungkan Dengan Konsep Binding Force Of Precedent Dalam Sistem Common Law’, *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (2025): 1000, <https://doi.org/10.70193/cendekia.v3i1.211>.

PERBANDINGAN PENGATURAN DELIK PEMBUNUHAN ANTARA KUHP INDONESIA DAN KUHP ITALIA: UNSUR, SANKSI, DAN ASAS PERTANGGUNGJAWABAN

model kategorisasi tunggal tidak memadai. Melalui sistem *aggravanti-attenuanti*, Italia memungkinkan individualisasi pemidanaan: pelaku pembunuhan karena keterpaksaan psikis tidak dihukum sama dengan pembunuhan mafia yang dilakukan untuk keuntungan kriminal.

Kedua model pemidanaan ini memberikan implikasi berbeda terhadap konsep keadilan. Indonesia berupaya membatasi subjektivitas agar keputusan tidak bergeser terlalu jauh antar-yurisdiksi, tetapi risiko homogenisasi tetap ada. Italia, dengan ruang fleksibilitas yang besar, membuka kemungkinan keadilan yang lebih kontekstual, tetapi juga menghadapi risiko inkonsistensi putusan antar-pengadilan. Namun inti filosofinya jelas: Indonesia mengutamakan kepastian hukum sebagai perlindungan sosial, sedangkan Italia mengutamakan rasionalisasi moral atas kesalahan pelaku sebagai dasar penjatuhan pidana.

Asas Pertanggungjawaban Pidana (*Criminal Responsibility*)

Pertanggungjawaban pidana merupakan inti dari setiap sistem hukum pidana karena menjadi mekanisme moral untuk menentukan siapa yang layak dihukum dan dengan dasar apa³⁴. Secara filosofis, pertanggungjawaban pidana menjadi titik temu antara perbuatan yang bersifat melanggar hukum dan kapasitas subjektif pelaku. Indonesia dan Italia memiliki kerangka dasar yang sama dalam menilai pertanggungjawaban, yaitu mens rea dan tindakan yang menyebabkan akibat tertentu. Namun cara kedua negara mengembangkan doktrin ini memperlihatkan nuansa yang berbeda. Indonesia cenderung mempertahankan pendekatan positivistik legal-formal, sedangkan Italia lebih mengedepankan model teleologis yang menimbang keseluruhan konteks sosial, moralitas pelaku, serta tujuan sosial pemidanaan. Dalam sistem hukum Indonesia, asas pertanggungjawaban pidana berakar pada prinsip *tiada pidana tanpa kesalahan* (geen straf zonder schuld). KUHP baru tetap mengikuti doktrin klasik yang menempatkan *kesengajaan* (dolus) dan *kealpaan* (culpa) sebagai dua bentuk mens rea yang menentukan kualitas kesalahan pelaku. Pembunuhan berencana, misalnya, menunjukkan intensi pelaku yang berkelanjutan dan matang dalam merencanakan

³⁴ Septa Candra, ‘Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang’, *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 1 (2013): 95895, <https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.2979>.

tindakan. Di sisi lain, pembunuhan akibat kelalaian tidak dikategorikan sebagai perbuatan yang sama karena perbuatan tersebut tidak disertai kehendak menghilangkan nyawa. Perbedaan kualitas moral tersebut menjadi dasar pembagian pasal, bentuk sanksi, serta bobot pidana. Sistem ini menganggap norma hukum sebagai batas yang jelas: setiap pelaku yang melanggar norma secara sadar dan mampu bertanggung jawab adalah subjek pemidanaan.

Pertanggungjawaban pidana dalam KUHP Indonesia juga bergantung pada unsur kemampuan bertanggung jawab.³⁵ Pelaku harus memiliki kesadaran tentang perbuatannya dan memahami konsekuensi hukumnya. Orang dengan gangguan jiwa berat atau anak di bawah usia tertentu tidak serta merta dikenakan pertanggungjawaban penuh. Selain itu, prinsip tidak adanya alasan pemberar atau pemaaf menjadi syarat mutlak. Pembelaan seperti pemberan karena keadaan darurat, pembelaan diri, atau alasan daya paksa dapat meniadakan pertanggungjawaban. Mekanisme ini menegaskan bahwa pemidanaan bukan hanya reaksi atas akibat, tetapi juga penilaian atas eksistensi pilihan moral pelaku ketika ia melakukan perbuatan.

Sebaliknya, sistem hukum pidana Italia membangun pertanggungjawaban pidana melalui dikotomi fundamental *dolo* dan *colpa*.³⁶ *Dolo* menggambarkan niat sadar untuk melakukan perbuatan melanggar hukum atau memahami akibat fatal dari tindakan tersebut namun tetap melanjutkan tindakan. *Colpa* adalah kelalaian atau ketidakhatian sehingga mengakibatkan kerugian tanpa intensi membunuh. Model ini mengakar kuat dalam tradisi hukum Roma modern yang memandang manusia sebagai subjek rasional yang bertindak berdasarkan pilihan moral. Oleh karena itu, untuk pembunuhan, *omicidio volontario* (Pasal 575) merupakan kategori niat; sedangkan pembunuhan karena kelalaian masuk ke pasal lain, seperti kelalaian profesional atau ketidakhatian ekstrim.

Tabel Perbandingan Asas Pertanggungjawaban Pidana

| Aspek Pertanggungjawaban | Indonesia (KUHP) | Italia (Codice Penale) |
|--------------------------|--|--|
| Basis Pertanggungjawaban | Prinsip kesalahan; dolus & culpa | <i>Dolo</i> vs <i>colpa</i> sebagai kerangka moral |
| Orientasi Doktrin | Positivistik → berbasis teks & elemen formal | Teleologis → berbasis tujuan & konteks |

³⁵ Meli Hertati Gultom, ‘Pertanggung Jawaban Pidana Dokter Dalam Menjalankan Profesinya Menurut KUHP’, *Visi Sosial Humaniora* 3, no. 2 (2022): 198–214, <https://doi.org/10.51622/vsh.v3i2.1118>.

³⁶ ‘Criminal Negligence Laws in Italy: Everything You Need to Know’, Giambrone Law, accessed 13 December 2025, <https://www.giambronelaw.com/site/advice/criminal-law/italian-criminal-law/italian-crimes/criminal-negligence-laws-in-italy/>.

PERBANDINGAN PENGATURAN DELIK PEMBUNUHAN ANTARA KUHP INDONESIA DAN KUHP ITALIA: UNSUR, SANKSI, DAN ASAS PERTANGGUNGJAWABAN

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| Pembunuhan karena kelalaian | Dikelompokkan terpisah dari pembunuhan berencana; unsur dolus hilang | Kategori terpisah dari omicidio volontario; bobot kesalahan lebih rendah |
| Penilaian moral pelaku | Terbatas pada rumusan pasal | Sentral melalui <i>individualizzazione della pena</i> |
| Ruang hakim | Terbatas; mengikuti rentang sanksi | Luas; hakim menilai faktor sosial & psikologis |

Kedua negara pada prinsipnya mengakui bahwa pertanggungjawaban pidana bukan sekadar hasil dari akibat yang ditimbulkan. Yang menentukan adalah kehendak pelaku dan kesadarannya terhadap norma. Meski demikian, cara menilai kehendak tersebut berbeda. Indonesia memandang niat sebagai unsur formal yang muncul dari tindakan dan bukti. Ketika seseorang melakukan serangkaian langkah sebelum membunuh, hukum melihatnya sebagai pembunuhan berencana tanpa mempertanyakan intensi moral individual yang lebih dalam. Italia menilai niat secara lebih substantif, menanyakan sejauh mana pelaku memahami konsekuensi tragis tindakannya, apakah ia melakukannya demi keuntungan pribadi, balas dendam, atau karena tekanan psikologis.

Model positivistik Indonesia terlihat dalam cara pasal-pasal dirumuskan. Pertanggungjawaban pidana ditegakkan melalui konstruksi legal: elemen tindakan, akibat, dan kesengajaan harus terpenuhi secara tertulis. Hakim memiliki ruang interpretasi terbatas untuk menilai moralitas pelaku karena fokus utama ada pada perbuatan, bukan pribadi pelaku.³⁷ Hal ini merefleksikan pandangan bahwa keadilan harus diperoleh melalui keseragaman penerapan hukum. Dengan kata lain, yang diadili adalah tindakan kriminal, bukan moralitas pelaku secara individual.

Di Italia, doktrin pertanggungjawaban pidana klasik dilengkapi dengan konsep *individualizzazione della pena*, yaitu pengindividualan hukuman. Hakim bukan hanya menilai apakah unsur delik terpenuhi, tetapi juga apakah pelaku memperlihatkan tingkat kesalahan moral tertentu. Sistem ini berasumsi bahwa manusia bertindak dalam konteks sosial yang kompleks. Tindakan pembunuhan yang dilakukan dalam kondisi terpaksa, depresi berat, atau tekanan emosional tidak sama dengan pembunuhan yang dilakukan mafia demi keuntungan kriminal. Oleh sebab itu, pertanggungjawaban tidak berhenti pada aksi, tetapi pada kapasitas moral pelaku dalam memilih tindakannya.

³⁷ Muhamad Abdul Kholik et al., ‘Analisis Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Nomor:305/PID.B/2024/PN RBI Perspektif Hukum Pidana Islam’, *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2025): 66–79, <https://doi.org/10.59240/kjsk.v5i1.142>.

Pendekatan teleologis Italia memungkinkan fleksibilitas pemidanaan yang besar. Model ini memberikan keadilan substantif, tetapi juga memiliki risiko ketidakakonsistensi antar putusan. Dua hakim dapat memberikan sanksi yang berbeda terhadap kasus yang secara faktual serupa. Kritik terhadap sistem Italia umumnya menyasar hal ini. Namun, negara tersebut berargumen bahwa keadilan tidak ditentukan oleh angka pidana semata, melainkan oleh kesesuaian hukuman terhadap kondisi konkret pelaku dan korban. Dengan demikian, sistem tersebut menolak homogenisasi moral yang kaku.

Di Indonesia, pertanggungjawaban lebih stabil karena bergantung pada norma tertulis. Hal ini penting dalam konteks sosial-politik negara yang luas dan padat penduduk.³⁸ Ketika ratusan ribu kasus pidana harus diproses setiap tahun, pendekatan kasuistik berpotensi menciptakan disparitas keadilan yang terlalu besar. Dengan menempatkan batas jelas, Indonesia ingin memastikan masyarakat memahami bahwa pembunuhan sebagai delik terhadap nyawa tetap memiliki konsekuensi yang dapat diprediksi. Dari sudut pandang pemerintahan, hal ini memberikan rasa aman dan kepercayaan terhadap sistem hukum.

Meskipun demikian, pendekatan Indonesia dapat mengalami kesulitan ketika menghadapi kasus-kasus ekstrem. Pembunuhan yang dilakukan seseorang akibat kekerasan dalam rumah tangga kronis atau trauma berkepanjangan seringkali tidak cocok dimasukkan dalam kategori pembunuhan biasa atau berencana. Model normatif tidak selalu mampu menangkap dinamika psikologis pelaku. Italia, dengan konsep *culpabilità*, menilai pembunuhan sebagai tindakan manusia dalam konteks emosional dan sosial yang nyata. Model ini menimbang alasan moral, tekanan, dan motif, lalu menggunakannya untuk menurunkan atau menaikkan tingkat pertanggungjawaban.

Dengan melihat dua model tersebut, terlihat perbedaan paradigma yang signifikan. Indonesia mengutamakan perlindungan norma melalui objektivitas hukum. Italia mengutamakan perlindungan manusia melalui analisis moral individu. Indonesia memastikan bahwa semua pelaku pembunuhan berencana mendapat hukuman sebanding; Italia memastikan bahwa pembunuhan spontan akibat provokasi berat tidak dinilai sama dengan pembunuhan terencana yang dingin. Kedua pendekatan memiliki legitimasi

³⁸ Muhamad Abdul Kholik et al., ‘POSITIVISME HUKUM SEBAGAI DASAR PENJATUHAN PIDANA: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 11/PID.B/2025/PN CKR TENTANG TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA’, *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 12 (2025): 1–20, <https://doi.org/10.62281/fh4ch693>.

PERBANDINGAN PENGATURAN DELIK PEMBUNUHAN ANTARA KUHP INDONESIA DAN KUHP ITALIA: UNSUR, SANKSI, DAN ASAS PERTANGGUNGJAWABAN

filosofisnya masing-masing, dan keduanya dapat dipandang sebagai upaya mencapai keadilan menurut standar sosial dan historis yang berbeda.

Akhirnya, asas pertanggungjawaban pidana di Indonesia dan Italia menunjukkan dua arah penalaran hukum. Indonesia menegaskan bahwa keadilan lahir dari kepastian hukum, siapa pun yang melampaui batas norma harus bertanggung jawab sesuai pasal.³⁹ Italia menegaskan bahwa keadilan lahir dari penilaian moral atas manusia yang melakukan tindakan: hukum harus memahami niat dan kondisi pelaku untuk mencerminkan rasa keadilan yang hidup.⁴⁰ Perbandingan ini menunjukkan dinamika yang kaya antara positivisme hukum Indonesia dan teleologi hukum Italia, membuka ruang refleksi tentang bagaimana sistem pidana seharusnya memandang manusia yang melakukan kejahatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pembahasan mengenai asas pertanggungjawaban pidana menunjukkan bahwa Indonesia dan Italia memiliki fondasi yang sama yaitu bertumpu pada asas kesalahan namun berbeda dalam cara mengkonkretkannya. Indonesia menempatkan pertanggungjawaban pidana dalam kerangka positivistik dengan penilaian yang berorientasi pada pemenuhan unsur-unsur delik. Selama pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab, melakukan perbuatan pidana, serta tidak terdapat alasan pemberar atau pemaaf, maka pertanggungjawaban dapat dibebankan. Model ini menekankan kepastian hukum dan konsistensi penegakan, tetapi sering kali kurang memberi ruang bagi penilaian moral, sosial, atau kondisi faktual setiap kasus.

Sebaliknya, Italia mengembangkan pendekatan yang lebih teleologis dan kasuistik. Perbedaan antara *dolo* (kesengajaan) dan *colpa* (kelalaian) tidak sekadar bersifat teknis, tetapi menjadi dasar penilaian moral dan sosial terhadap pelaku. Melalui prinsip *individualizzazione della pena*, hakim diberi kewenangan luas untuk menilai motif, latar belakang, dampak perbuatan, serta kepentingan korban. Pendekatan ini

³⁹ Vivi Ariyanti, ‘KEBEbasan HAKIM DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM MENANGANI PERKARA PIDANA DI INDONESIA’, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 162–74, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v4i2.5374>.

⁴⁰ MariNews, ‘Keadilan Negosiasi: Perspektif Peradilan Di Italia’, Keadilan Negosiasi: Perspektif Peradilan Di Italia, accessed 13 December 2025, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/keadilan-negosiasi-perspektif-peradilan-di-italia-0kJ>.

menghadirkan fleksibilitas dan keadilan substantif, meski berpotensi mengurangi prediktabilitas putusan.

Perbandingan ini memperlihatkan bahwa model Indonesia mengutamakan kepastian hukum melalui formulasi undang-undang yang tegas, sedangkan Italia memprioritaskan keseimbangan antara norma, konteks nyata, dan tujuan kemanfaatan sosial. Temuan tersebut memberi implikasi penting bagi pengembangan hukum pidana Indonesia: pendekatan normatif perlu tetap dipertahankan, namun ruang penilaian substantif harus diperkuat agar pemidanaan tidak hanya legal-formal, tetapi juga mencerminkan keadilan dalam kenyataan sosial.

DAFTAR REFERENSI

- Afifah, Nur, and Ahmad Zaki. ‘Sanksi Pembunuhan Dengan Sengaja Dalam Hukum Islam Berdasarkan Perbandingan Mazhab Dan KUHP’. *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 3, no. 1 (2025): 21–29. <https://doi.org/10.55210/jpmh.v3i1.528>.
- Ahmad, Bahiej. ‘Kejahatan Terhadap Nyawa: Sejarah dan Perkembangan Pengaturannya dalam Hukum Pidana Indonesia’. *Sosio-Religia : Jurnal Ilmu Agama dan Ilmu Sosial* 10, no. 2 (2012): 73–100. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/35594/>.
- Alimena, Bernardino. *La premeditazione in rapporto alla psicologia, al diritto, alla legislazione comparata*. Bocca, 1887.
- Aripkah, Nur, Kalen Sanata, Khairunnisa Noor Asufie, and Reza Pramasta Gegana. ‘Pembaharuan Konsep Hukum Pidana Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP’. *Jurnal Fundamental Justice* 6, no. 2 (2025): 209–26. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v6i2.5268>.
- Ariyanti, Vivi. ‘KEBEbasan HAKIM DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM MENANGANI PERKARA PIDANA DI INDONESIA’. *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 162–74. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v4i2.5374>.
- Arum, Siti Khumairoh Kusuma, and Khilmatin Maulidah. ‘Pembaruan Hukum Pidana Melalui Penerapan Prinsip Insignifikansi: Kajian dalam KUHP Baru Indonesia’. *Jurnal Hukum Ekualitas* 1, no. 1 (2025): 57–69. <https://doi.org/10.56607/73krj443>.

PERBANDINGAN PENGATURAN DELIK PEMBUNUHAN ANTARA KUHP INDONESIA DAN KUHP ITALIA: UNSUR, SANKSI, DAN ASAS PERTANGGUNGJAWABAN

Asmarawati, Tina. *Pidana dan pemidanaan dalam sistem hukum di Indonesia: hukum penitensier*. Deepublish, 2015.

Aswari, Aan, Andika Prawira Buana, and Andi Suherman. *SIGN Jurnal Hukum: Volume 1 Nomor 1, September 2019*. CV. Social Politic Genius (SIGN), 2019.

Aulia, Farihan, and Sholahuddin Al-Fatih. 'PERBANDINGAN SISTEM HUKUM COMMON LAW, CIVIL LAW DAN ISLAMIC LAW DALAM PERSPEKTIF SEJARAH DAN KARAKTERISTIK BERPIKIR'. *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum* 25, no. 1 (2017): 98–113. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/5993>.

Batas, Ewis Meywan. 'TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA MENURUT PASAL 340 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA'. *LEX CRIMEN* 5, no. 2 (2016). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/11124>.

Brocardi.it. 'Codice Penale 2024'. Accessed 11 December 2025. <https://www.brocardi.it/codice-penale/>.

Candra, Septa. 'Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang'. *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 1 (2013): 95895. <https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.2979>.

DPR RI. 'UU No. 1 Tahun 2023'. Database Peraturan | JDIH BPK. Accessed 11 December 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>.

Dwita, Wulan, and Hudi Yusuf. 'ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP MOTIF DAN PERILAKU PELAKU DALAM KASUS PEMBUNUHAN ENO FARIHAAH'. *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 5 (2025): 9062–69. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/3404>.

Fani, Ryan, Ari Wibowo, Ferdian Rinaldi, and Acep Muhammad Rizki. 'Kedudukan Yurisprudensi Perkara Pidana Di Negara Indonesia Dihubungkan Dengan Konsep Binding Force Of Precedent Dalam Sistem Common Law'. *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (2025): 996–1007. <https://doi.org/10.70193/cendekia.v3i1.211>.

Giambrone Law. 'Criminal Negligence Laws in Italy: Everything You Need to Know'. Accessed 13 December 2025.

<https://www.giambronelaw.com/site/advice/criminal-law/italian-criminal-law/italian-crimes/criminal-negligence-laws-in-italy/>.

Giawa, Pius Rius, Derma Jenius Lafau, Novi Zulkarnain, and Rudolf Silaban. ‘TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus Putusan Nomor: 1250/Pid/2020/PT MDN)’. *DIKTUM* 3, no. 3 (2024): 88–97. <https://doi.org/10.46930/diktum.v3i3.5135>.

Gultom, Meli Hertati. ‘Pertanggung Jawaban Pidana Dokter Dalam Menjalankan Profesinya Menurut KUHP’. *Visi Sosial Humaniora* 3, no. 2 (2022): 198–214. <https://doi.org/10.51622/vsh.v3i2.1118>.

Hamzah, Prof Dr Jur Andi. *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara (Edisi Ketiga)*. Sinar Grafika, 2024.

Isjayanto, Farid Nur, and Nurimansyah Setivia Bakti. ‘Kewenangan Komisi Yudisial (Studi Perbandingan Komisi Yudisial Republik Indonesia Dan Consiglio Superiore Della Magistratura, Italia)’. *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 10, no. 1 (2025): 48–65. <https://doi.org/10.53429/iljs.v10i1.1450>.

Kabir, Syahrul Fauzul. ‘KEJAHATAN DAN HUKUMAN: TANTANGAN FILOSOFIS DETERMINISME-KAUSAL TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA’. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 2 (2019): 279. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2003>.

Kasim, Warsito. ‘Policy For Formulation Of Criminal Sanctions Against Narcotics Criminal Offenders’. *JURNAL RUANG HUKUM* 1, no. 2 (2022): 63–76. <https://doi.org/10.58222/juruh.v1i2.87>.

Kholik, Muhamad Abdul, Muhammad Hishnul Islam, Usep Saepullah, and Ahmad Hasan Ridwan. ‘POSITIVISME HUKUM SEBAGAI DASAR PENJATUHAN PIDANA: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 11/PID.B/2025/PN CKR TENTANG TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA’. *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 12 (2025): 1–20. <https://doi.org/10.62281/fh4ch693>.

Kholik, Muhamad Abdul, Yusup Azazy, and Deden Najmudin. ‘Analisis Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Nomor:305/PID.B/2024/PN RBI

PERBANDINGAN PENGATURAN DELIK PEMBUNUHAN ANTARA KUHP INDONESIA DAN KUHP ITALIA: UNSUR, SANKSI, DAN ASAS PERTANGGUNGJAWABAN

- Perspektif Hukum Pidana Islam'. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2025): 66–79. <https://doi.org/10.59240/kjsk.v5i1.142>.
- M.H, Prof Dr Hj Rodliyah, S. H., and Prof Dr H. Salim H. S. M.S S. H. *Pengantar Hukum Pidana Mengacu Pada KUHP Baru (UU NO.1 Tahun 2023)*. Sinar Grafika, 2024.
- M.H, T. J. Gunawan, S. T. , MIMS. *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*. Prenada Media, 2025.
- MariNews. 'Keadilan Negosiasi: Perspektif Peradilan Di Italia'. Keadilan Negosiasi: Perspektif Peradilan Di Italia. Accessed 13 December 2025. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/keadilan-negosiasi-perspektif-peradilan-di-italia-0kJ>.
- Marlina, Siti, Pauziah, Tessya Yunita Siregar, et al. 'PENGEMBANGAN SISTEMATIKA HUKUM PIDANA DALAM KUHP BARU:DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM'. *Jurnal Inovasi Hukum* 6, no. 1 (2025): 30–48. <https://ejournals.com/ojs/index.php/jih/article/view/902>.
- Nelson, Febby Mutiara. *Plea Bargaining dan Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika, 2019.
- Panjaitan, Oscar Willyam. *ANALISIS HUKUM PIDANA DENGAN SENAJA DAN TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGAKSES KOMPUTER ATAU SISTEM ELEKTRONIK MILIK ORANG LAIN*. 11 December 2023. <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/9737>.
- Perdana, Cipi. 'Rekonstruksi Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia'. *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM* 23, no. 4 (2016): 672–700. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss4.art8>.
- Pratama, WIdhy Andrian, Adis Nevi Yuliani, and Murdiono. 'PENEGAKAN HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN MUTILASI DALAM PERSFEKTIF HAM: PENEGAKAN HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN MUTILASI DALAM PERSFEKTIF HAM'. *Jurnal Bela Negara* 2, no. 1 (2024): 14–34. <https://doi.org/10.70377/jbn.v2i1.7551>.
- Pratiwi, Siswantari. 'Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)'. *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022): 69–80. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.307>.

- Putra, Eduardus Raditya Kusuma. ‘ABORSI TANPA INDIKASI MEDIS DALAM SUDUT PANDANG UU NO 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN, KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UU NO 1 TAHUN 2023’. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)* 3, no. 3 (2022): 1129–43. <https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jcm/article/view/2640>.
- Putranto, Afandono Cahyo, and Irwan Triadi. ‘Konsep Hukum Pidana Adat Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif Living Law’. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): 7317–38. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2372>.
- Setiawan, Deni, Awan Maulidin Juna, M. Surya Fadillah, et al. ‘Prinsip Proporsionalitas Dalam Penerapan Hukuman Pidana Di Indonesia’. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 266–78. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.144>.
- Simbolon, Vera Eva Bonita, Meri Simarmata, and Rahmayanti Rahmayanti. ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Besi Padat Di Medan Tinjauan Kasus Nomor 2305/Pid.B/2017/Pn.Mdn’. *JURNAL MERCATORIA* 12, no. 1 (2019): 54–67. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i1.2352>.
- Soeherman, Soeherman, Tuti Widyaningrum, and Cecep Suhardiman. ‘Penguatan Pusat Pemulihan Aset (PPA) : Langkah Strategis Percepatan Pemulihan Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi: Ditinjau Dari Perbandingan Sistem Hukum’. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 6 (2024): 6583–600. <https://doi.org/10.56799/jceki.v3i6.5534>.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, 2001.
- TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA | Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO’). Accessed 13 December 2025. <https://ejurnal.jurnalcenter.com/index.php/micjo/article/view/98>.